



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 20/ Pdt. P/ 2021/ PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NURULITA ILMIAWATI, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 10 Desember 1978, Umur 42 tahun, Mengurus Rumah Tangga, Cerai Hidup, Islam, Alamat : Randuagung Gondang Tengah RT. 007 RW. 005 Kelurahan Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

- Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 5 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 7 Januari 2021, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor : 20/ Pdt .P / 2021 / PN Kpn telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 05165/2006, tanggal 25 September 2006 yang bernama AZZAH HANIN LUTHFI AQILAH anak perempuan dari suami istri yang bernama MOHAMAD ISA ANSHORI dan NUR LITA ILMIAWATI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 05165/2006, tanggal 25 September 2006 disitu tertulis Nama Ibu (**Nama ibu yang lama*) **NUR LITA ILMIAWATI diubah/diganti** menjadi **NURLITA ILMIAWATI** (**Nama ibu yang baru*) sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, dan IJASAH Pemohon;
- Bahwa, guna perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen c/q. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 05165/2006, tanggal 25 September 2006 disitu tertulis Nama Ibu (**Nama ibu yang lama*) **NUR LITA ILMIAWATI diubah/diganti** menjadi **NURLITA ILMIAWATI** (**Nama ibu yang baru*) sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, dan IJASAH Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama ibu di dalam Akta Kelahiran anak tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti sah dalam perkara ini yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507255012780003 atas nama NURLITA ILMIAWATI, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3507241009140003 atas nama Kepala Keluarga NURLITA ILMIAWATI, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai antara NURLITA ILMIAWATI Binti ABDULLOH dengan MOHAMAD ISA ANSHORI Bin MASRUM, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-2755/KUA.13.35.01/PW.01/12/2020, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05165/2006 atas nama AZZAH HANIN LUTHFI AQILAH, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 131/1979 atas nama NURLITA ILMIAWATI, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama NURLITA

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILMIAWATI, selanjutny disebut bukti P-7;

8.Fotokopi Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg atas nama NURLITA

ILMIAWATI, selanjutnya disebut bukti P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 05165/2006, tanggal 25 September 2006 disitu tertulis Nama Ibu (*Nama ibu yang lama) **NUR LITA ILMIAWATI diubah/diganti** menjadi **NURLITA ILMIAWATI (*Nama ibu yang baru)** sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, dan IJASAH Pemohon, maka terhadap permintaan permohonan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa mendukung bukti-bukti surat yang telah diajukan tersebut di atas dan keterangan Pemohon di persidangan saling bersesuaian dan perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan selain dari pada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perbaikan nama dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat-surat bukti bertanda P1 sampai derngan P-8 tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, dan terhadap Permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 05165/2006, tanggal 25 September 2006 disitu tertulis Nama Ibu (**Nama ibu yang lama*) **NUR LITA ILMIAWATI diubah/diganti** menjadi **NURLITA ILMIAWATI** (**Nama ibu yang baru*) sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan IJASAH Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama ibu di dalam Akta Kelahiran anak tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh **Asma Fandun, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kpn, tanggal 7 Januari 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Totok Wahyu Subiyakto, S.H.,M.Hum**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panita Pengganti,

Hakim Tunggal,

Totok Wahyu Subiyakto, S.H.,M.Hum.,

Asma Fandun, S.H.,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Rp. 50.000,00
3. Biaya Pengagandaan Rp. 9.000,00
4. PNBP Rp. 10.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan Rp. 12.000,00 +

J u m l a h Rp. 121.000,00 (Seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)